



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 780/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Deo Yahya Mahardika Bin Leo Ikhwan |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 Tahun / 6 Desember 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Sukorejo RT 001 RW 008 Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atau Jl. Dupak Bangunsari Gg 1 No. 8 Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Deo Yahya Mahardika Bin Leo Ikhwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 780/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 14 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 14 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA bin LEO IKHUWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA bin LEO IKHUWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan **Terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA bin LEO IKHUWAN** tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar photocopy BPKB asli yang dilegalisir;
 - Uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Agar digunakan dalam perkara atas nama ACHMAD SUBARI bin EKO KUSRIJANTORO.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, istri Terdakwa hendak melahirkan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa Terdakwa **DEO YAHYA MAHARDIKA bin LEO IKHUWAN**, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Bogen 2/16 RT 006 RW 004 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa meminum minuman keras bersama saksi ACHMAD SUBARI (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi YUSTIAN EDO PRIANGGARA dan saksi YOGA DWI CAHYONO di kamar kos saksi YUSTIAN beralamat Jl. Dupak Bangunsari Gg 1 No. 8 Surabaya. Setelahnya terdakwa keluar kamar untuk menerima telepon dari ibu terdakwa kemudian saksi ACHMAD bertanya pada saksi YUSTIAN "MAS GIMANA KITA MINUM LAGI TA" lalu saksi YUSTIAN menjawab "TIDAK APA-APA MAS AYO" kemudian saksi ACHMAD berkata "SINI SAKSI PINJAM SEPEDA MOTOR KAMU SAKSI YANG BELI MIRASNYA" yang lalu dijawab saksi YUSTIAN "YA OK MAS INI KUNCINYA dan memberikan kunci sepeda motor merk Honda T4G02T31LL0 M/T tahun 2022 warna putih hitam No Pol: S-2045-EP, atas nama Pemerintah Desa Tegalsari, alamat Jl. Pendidikan No 03 RT 005 RW 002 Desa Tegalsari Kec. Widang Kab Tuban kepada saksi ACHMAD. Selanjutnya saksi ACHMAD keluar kamar menuju sepeda motor yang diparkirkan di parkiran kos dan membawa motor itu keluar lalu saksi ACHMAD melihat terdakwa dan mengajaknya untuk berboncengan sedangkan saksi YUSTIAN menggunakan sepeda motor lain dibonceng saksi YOGA mengikuti dari belakang. Pada saat posisi di perempatan lampu lalu lintas Dupak Demak Surabaya, saksi YUSTIAN bersama saksi YOGA melaju lurus terus menuju arah Pasar Tembok kemudian saksi ACHMAD yang berboncengan dengan terdakwa langsung belok kiri lurus terus menuju arah Tugu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 780/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Surabaya dan membawa sepeda motor itu pulang ke rumah saksi ACHMAD di Jalan Bogen 2/16 RT 006 RW 004 Kel Ploso Kec. Tambaksari Surabaya tanpa sepengetahuan saksi YUSTIAN dan saksi YOGA yang mana di perjalanan, saksi ACHMAD memberitahu terdakwa bahwa ia akan menjual motor tersebut dan memberikan bagian hasil penjualan kepada terdakwa lalu terdakwa mengiyakan.

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ACHMAD, terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi ACHMAD langsung menghubungi BAGUS (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 01.30 WIB, BAGUS (DPO) datang dengan seorang pembeli dari Jombang yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ACHMAD membagi uang hasil penjualan tersebut kepada BAGUS (DPO) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 04.30 WIB, saksi ACHMAD masuk ke dalam rumah dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi YUSTIAN sudah laku terjual lalu membagi uang penjualan kepada terdakwa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelahnya terdakwa keluar rumah dan bersembunyi di rumah teman terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB, tim Reskrim Polsek Tambaksari mendapatkan informasi mengenai keberadaan terdakwa dan saksi ACHMAD yang berada dalam kos di Jl. Pacar Kembang 4/19 Surabaya kemudian dilakukan penangkapan dan terdakwa dibawa ke Polsek Kremlangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi YUSTIAN EDO PRIANGGARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**

Menimbang, Bawa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bawa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSTIAN EKO PRIANGGARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 780/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bawa kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 jam 21.30 WIB di Dupak Bangun Sari 1 No. 8 Surabaya.
- Bawa Barang yang diambil oleh Pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No. Pol S-2045-EP atas nama Pemerintah Desa Tegalsari, Kab. Tuban;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No. Pol S-2045-EP adalah kendaraan dinas yang diperuntukan untuk bapak saksi sebagai Kepala Desa dan saksi pinjam untuk kerja;
- Bawa Pelaku penipuan dan penggelapan tersebut adalah Terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA dengan temannya bernama ACHMAD SUBARI .
- Bawa Saat itu saksi bersama Terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA dan ACHMAD SUBARI minum miras jenis arak di kamar saksi setelah minuman habis kemudian saudara DEO YAHYA MAHARDIKA keluar kamar menerima telephone kemudian saudara ACHMAD SUBARI menanyai saksi bilang " mas gimana kita minum lagi ta " dan saksi jawab " tidak apa apa mas ayo " kemudian saudara ACHMAD SUBARI mengatakan sini saksi pinjam sepeda motor kamu saksi yang beli mirasnya " dan saksi jawab " ya ok mas ini kuncinya " saksi berikan kunci kontak sepeda motor kepadanya yang kemudian ACHMAD SUBARI mengambil sepeda motor saksi di parkiran kos kemudian dibawa keluar dan saksi bersama saudara YOGA mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik saudara YOGA
- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA dan ACHMAD SUBARI namun saksi mengetahui kalau mereka tinggal indekos bersebelahan dengan kamar kos saksi namun tidak pernah mengobrol
- Bawa awalnya saksi bersama 4 orang yaitu YOGA, DEO MAHARDIKA dan ACHMAD SUBARI pesta miras jenis arak di dalam kamar saksi, setelah selesai miras habis kemudian saudara ACHMAD

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 780/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARI meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli miras jenis arak lagi pada saat berangkat saudara ACHMAD SUBARI bersama DEO YAHYA MAHARDIKA berboncengan membawa sepeda motor saksi kemudian saksi bersama saudara YOGA mengikuti dari belakang posisi sampai perempatan Traffic light dupak demak saksi melaju lurus terus arah tembok saksi kira bersama sama mereka ada di belakang saksi namun sampai depan SPBU Jl. Demak saksi menegok ke belakang saudara ACHMAD SUBARI dan saudara DEO YAHYA MAHARDIKA tidak ada entah belok kemana saksi tidak tahu kemudian saksi bersama saudara YOGA putar balik untuk mencari namun tidak ada kemudian saksi kembali ke kos menunggu.

- Bawa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,-.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
1. **ACHMAD SUBARI bin EKO KUSRIJANTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa Penipuan atau Penggelapan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa
 - Bawa kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 jam 21.30 WIB di Dupak Bangun Sari 1 No. 8 Surabaya.
 - Bawa Barang yang telah saksi dan Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No. Pol S-2045-EP atas nama Pemerintah Desa Tegalsari, Kab. Tuban;
 - Bawa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No. Pol S-2045-EP adalah milik saudara EDO yaitu tetangga kos saksi;
 - Bawa Semula pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 jam 21.30 WIB di Dupak Bangun Sari 1 No. 8 Surabaya saksi diajak oleh Terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA gabung pesta miras (arak) di Kamar kos saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA, setelah selesai acara miras saksi meminjam sepeda motor milik saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA dan tidak saksi kembalikan sampai sekarang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 780/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi meminjam sepeda motor milik saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA tersebut yaitu setelah minum-minuman keras selanjutnya saksi mengatakan "ayo minum lagi ta" dan dijawab oleh saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA "ayo" selanjutnya saksi mengatakan "kalau gitu saksi pinjam sepedanya untuk beli minuman lagi" setelah saksi meminjam sepeda motor milik YUSTIAN EDO PRIANGGARA tersebut selanjutnya saksi diberi kunci kontak sepeda motor oleh saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA, selanjutnya saksi ke parkiran tempat kos selanjutnya membawa sepeda motor tersebut dan pada saat diluar kost bertemu dengan Terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA selanjutnya berdua membawa sepeda motor tersebut
- Bawa Saksi bersama dengan DEO YAHYA MAHARDIKA membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah saksi di Jl. Bogen 2/16 RT.006 RW.004, Kel. Plosok Kec Tambaksari Surabaya tanpa sepengertuan saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA
- Bawa Adapun sepeda motor tersebut akan saksi jual dengan cara saksi menghubungi saudara BAGUS untuk menjualkan sepeda motor tersebut sekira jam 01.30 Wib saudara BAGUS datang dengan seorang pembeli dari Jombang dan sepakat dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi berikan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara BAGUS sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada jam 04.30 Wib saksi masuk dalam rumah saksi menghubungi saudara BAGUS untuk menjualkan sepeda motor tersebut sekira jam 01.30 Wib saudara BAGUS datang dengan seorang pembeli dari Jombang dan sepakat dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No Pol: S - 2045 - EP, tersebut sudah saksi jual kepada seseorang dari Jombang melalui perantara teman saksi yang bernama BAGUS dan sudah laku dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bawa Uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No Pol: S - 2045 - EP, tersebut sudah saksi bagi bagi hasilnya yaitu saksi berikan kepada saudara DEO YAHYA MAHARDIKA sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta saudara BAGUS sebesar Rp. 1.500.000

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 780/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) selebihnya saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan bermain judi online dan sisa hanya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah .

- Bahwa Hubungan antara saksi dengan saudara DEO YAHYA MAHARDIKA hanya teman saja.
- Bahwa Dari awal saat meminjam sepeda motor tersebut sudah berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, untuk Terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA saat saksi bonceng mengendarai sepeda motor tersebut baru tahu kalau sepeda motor tersebut mau saksi jual dan dia mengikuti saksi saja dan saksi bilang yang penting nanti saksi kasih bagian dan Terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA mengiyakan.
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah dihukum terlibat perkara pidana sebagai penadah sepeda motor, mendapatkan vonis 7 bulan dan menjalani hukuman di Lapas Nganjuk.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia dan mengerti bahwa yang Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan peristiwa Penipuan atau Penggelapan yang Terdakwa lakukan bersama dengan ACHMAD SUBARI
- Bahwa kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 jam 21.30 WIB di Dupak Bangun Sari 1 No. 8 Surabaya.
- Bahwa Barang dalam peristiwa penggelapan dtau penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No. Pol S-2045-EP atas nama Pemerintah Desa Tegalsari, Kab. Tuban;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No. Pol S-2045-EP adalah milik saudara EDO yaitu tetangga kos Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No. Pol S-2045-EP tersebut adalah ACHMAD SUBARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Semula pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 jam 21.30 WIB di Dupak Bangun Sari 1 No. 8 Surabaya ACHMAD SUBARI Terdakwa ajak gabung pesta miras (arak) di Kamar kos saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA, setelah selesai acara miras ACHMAD SUBARI meminjam sepeda motor milik saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA dan tidak dikembalikan sampai sekarang
- Bawa ACHMAD SUBARI meminjam sepeda motor milik saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA tersebut yaitu seteah minum-minuman keras selanjutnya ACHMAD SUBARI mengatakan "ayo minum lagi ta" dan dijawab oleh saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA "ayo" selanjutnya ACHMAD SUBARI mengatakan "kalau gitu Terdakwa pinjam sepedanya untuk beli minuman lagi" setelah ACHMAD SUBARI meminjam sepeda motor milik YUSTIAN EDO PRIANGGARA tersebut selanjutnya ACHMAD SUBARI diberi kunci kontak sepeda motor oleh saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA, selanjutnya ACHMAD SUBARI ke parkiran tempat kos selanjutnya membawa sepeda motor tersebut dan pada saat diluar kost bertemu dengan Terdakwa selanjutnya mengajak Terdakwa berboncengan
- Bawa Terdakwa bersama dengan ACHMAD SUBARI membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah ACHMAD SUBARI di Jl. Bogen 2/16 RT.006 RW.004, Kel. Ploso Kec Tambaksari Surabaya tanpa sepengetahuan saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA
- Bawa Adapun sepeda motor tersebut akan ACHMAD SUBARI jual dengan cara ACHMAD SUBARI menghubungi saudara BAGUS untuk menjualkan sepeda motor tersebut sekira jam 01.30 Wib saudara BAGUS datang dengan seorang pembeli dari Jombang dan sepakat dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ACHMAD SUBARI berikan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara BAGUS sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada jam 04.30 Wib ACHMAD SUBARI masuk dalam rumah menghubungi saudara BAGUS untuk menjualkan sepeda motor tersebut sekira jam 01.30 Wib saudara BAGUS datang dengan seorang pembeli dari Jombang dan sepakat dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No Pol: S - 2045 - EP, tersebut sudah ACHMAD SUBARI jual kepada seseorang dari Jombang melalui perantara teman ACHMAD

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 780/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARI yang bernama BAGUS dan sudah laku dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bawa Uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No Pol: S - 2045 – EP sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari dan judi online .
- Bawa Hubungan antara Terdakwa dengan saudara ACHMAD SUBARI hanya teman karena adik kandung ACHMAD SUBARI adalah calon istri Terdakwa.
- Bawa Peran Terdakwa hanya mengenalkan ACHMAD SUBARI dengan saudara EDO (pemilik sepeda motor) dengan pesta minum miras bersama untuk masalah meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak tahu dan menjualnya Terdakwa juga tidak tahu, Terdakwa tahu menerima bagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bawa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana lainnya.

Menimbang, Bawa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bawa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bawa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bawa Semula pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 jam 21.30 WIB di Dupak Bangun Sari 1 No. 8 Surabaya ACHMAD SUBARI Terdakwa ajak gabung pesta miras (arak) di Kamar kos saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA, setelah selesai acara miras ACHMAD SUBARI meminjam sepeda motor milik saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA dan tidak dikembalikan sampai sekarang
- Bawa ACHMAD SUBARI meminjam sepeda motor milik saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA tersebut yaitu seteah minum-minuman keras selanjutnya ACHMAD SUBARI mengatakan “ayo minum lagi ta” dan dijawab oleh saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA “ayo”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ACHMAD SUBARI mengatakan "kalau gitu Terdakwa pinjam sepedanya untuk beli minuman lagi" setelah ACHMAD SUBARI meminjam sepeda motor milik YUSTIAN EDO PRIANGGARA tersebut selanjutnya ACHMAD SUBARI diberi kunci kontak sepeda motor oleh saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA, selanjutnya ACHMAD SUBARI ke parkiran tempat kos selanjutnya membawa sepeda motor tersebut dan pada saat diluar kost bertemu dengan Terdakwa selanjutnya mengajak Terdakwa berboncengan

- Bawa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, saksi ACHMAD yang berboncengan dengan terdakwa membawa sepeda motor sepeda motor merk Honda T4G02T31LL0 M/T tahun 2022 warna putih hitam No Pol: S-2045-EP, atas nama Pemerintah Desa Tegalsari, alamat Jl. Pendidikan No 03 RT 005 RW 002 Desa Tegalsari Kec. Widang Kab Tuban yang dimiliki atau dikuasai saksi YUSTIAN pulang ke rumah saksi ACHMAD di Jalan Bogen 2/16 RT 006 RW 004 Kel Ploso Kec. Tambaksari Surabaya tanpa sepengetahuan saksi YUSTIAN dan saksi YOGA yang mana di perjalanan, saksi ACHMAD memberitahu terdakwa bahwa ia akan menjual motor tersebut dan memberikan bagian hasil penjualan kepada terdakwa lalu terdakwa mengiyakan. Setelah sampai di rumah saksi ACHMAD, terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi ACHMAD langsung menghubungi BAGUS (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 01.30 WIB, BAGUS (DPO) datang dengan seorang pembeli dari Jombang yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ACHMAD membagi uang hasil penjualan tersebut kepada BAGUS (DPO) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 04.30 WIB, saksi ACHMAD masuk ke dalam rumah dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi YUSTIAN sudah laku terjual lalu membagi uang penjualan kepada terdakwa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelahnya terdakwa keluar rumah dan bersembunyi di rumah teman terdakwa. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi YUSTIAN EDO PRIANGGARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bawa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bawa tempat kejadian perkara

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 780/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA BIN LEO IKHUWAN yang telah didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan setelah disesuaikan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan jati dirinya, Terdakwa mengerti dan mampu menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang pada umumnya, selanjutnya Terdakwa dalam berbuat dilandasi oleh kemampuan berpikir yang normal yakni kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan dilandasi oleh kesadaran akan akibat daripada perbuatannya, Terdakwa sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perbuatan tidak diklasifikasikan kedalam kelompok alasan pemaaf atau pemberar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena itu Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemberar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena itu Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dilihat dari sudut pelaku tindak pidana penadahan (Subjek hukum) tindakannya terlepas dan tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tindakan pelaku tindak pidana terhadap kejadian pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, para sarjana berpendapat bahwa : sebenarnya si pelaku tindak pidana penadahan itu telah melakukan tindakan yang menurut sifatnya menguntungkan bagi si pelaku kejadian pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya, dimana di dalam perkara ini pelaku yang menerima keuntungan adalah terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA BIN LEO IKHUWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ACHMAD SUBARI meminjam sepeda motor milik saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA tersebut yaitu setelah minum-minuman keras selanjutnya ACHMAD SUBARI mengatakan "ayo minum lagi ta" dan dijawab oleh saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA "ayo" selanjutnya ACHMAD SUBARI mengatakan "kalau gitu Terdakwa pinjam sepedanya untuk beli minuman lagi" setelah ACHMAD SUBARI meminjam sepeda motor milik YUSTIAN EDO PRIANGGARA tersebut selanjutnya ACHMAD SUBARI diberi kunci kontak sepeda motor oleh saudara YUSTIAN EDO PRIANGGARA, selanjutnya ACHMAD SUBARI ke parkiran tempat kos selanjutnya membawa sepeda motor tersebut dan pada saat diluar kost bertemu dengan Terdakwa selanjutnya mengajak Terdakwa berboncengan
- Bawa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, saksi ACHMAD yang berboncengan dengan terdakwa membawa sepeda motor sepeda motor merk Honda T4G02T31LL0 M/T tahun 2022 warna putih hitam No Pol: S-2045-EP, atas nama Pemerintah Desa Tegalsari, alamat Jl. Pendidikan No 03 RT 005 RW 002 Desa Tegalsari Kec. Widang Kab Tuban yang dimiliki atau dikuasai saksi YUSTIAN pulang ke rumah saksi ACHMAD di Jalan Bogen 2/16 RT 006 RW 004 Kel Ploso Kec. Tambaksari Surabaya tanpa sepengetahuan saksi YUSTIAN dan saksi YOGA yang mana di perjalanan, saksi ACHMAD memberitahu terdakwa bahwa ia akan menjual motor tersebut dan memberikan bagian hasil penjualan kepada terdakwa lalu terdakwa mengiyakan. Setelah sampai di rumah saksi ACHMAD, terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi ACHMAD langsung menghubungi BAGUS (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 01.30 WIB, BAGUS (DPO) datang dengan seorang pembeli dari Jombang yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ACHMAD membagi uang hasil penjualan tersebut kepada BAGUS (DPO) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 04.30 WIB, saksi ACHMAD masuk ke dalam rumah dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi YUSTIAN sudah laku terjual lalu membagi uang penjualan kepada terdakwa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelahnya terdakwa keluar rumah dan bersembunyi di rumah teman terdakwa. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi YUSTIAN EDO PRIANGGARA mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA BIN LEO IKHUVAN sesuai dengan fakta tersebut diatas telah diketemukan sifat melawan hukum dari delik penadahan itu diantaranya adalah :

- a. Memberi, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan ;
- b. Untuk meraih untung (Uit Winstbejag), menjual, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan ;
- c. Menarik keuntungan (Voordeel Trekken) dari hasil sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa walaupun pada sub a tidak dicantumkan adanya keinginan si pelaku untuk mendapatkan suatu keuntungan, namun keuntungan itu dipandang tersirat pada tindakan menerima dan sebagainya, dan dalam penerapan pada butir a, b dan c tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan itu harus atau sudah menjadi kenyataan, namun demikian sesuai dengan fakta hukum Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No Pol: S - 2045 - EP, tersebut sudah saksi ACHMAD bagi bagi hasinya yaitu saksi berikan kepada Terdakwa DEO YAHYA MAHARDIKA sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta saudara BAGUS sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selebihnya saksi ACHMAD pergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan bermain judi online dan sisa hanya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena Terdakwa tahu 1 (satu) unit sepeda Motor Honda T4G02T31LLO M/T tahun 2022 warna Putih Hitam No. Pol S-2045-EP adalah milik saudara EDO bukan milik saksi ACHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan, dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, ataupun pemerasan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang ‘gelap’, bukan barang yang ‘terang’, dimana di dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa karena obyek kejahatan adalah barang, yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang itu. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa meminum minuman keras bersama saksi ACHMAD SUBARI (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi YUSTIAN EDO PRIANGGARA dan saksi YOGA DWI CAHYONO di kamar kos saksi YUSTIAN beralamat Jl. Dupak Bangunsari Gg 1 No. 8 Surabaya. Setelahnya terdakwa keluar kamar untuk menerima telepon dari ibu terdakwa kemudian saksi ACHMAD bertanya pada saksi YUSTIAN "MAS GIMANA KITA MINUM LAGI TA" lalu saksi YUSTIAN menjawab "TIDAK APA-APA MAS AYO" kemudian saksi ACHMAD berkata "SINI SAYA PINJAM SEPEDA MOTOR KAMU SAYA YANG BELI MIRASNYA" yang lalu dijawab saksi YUSTIAN "YA OK MAS INI KUNCINYA dan memberikan kunci sepeda motor merk Honda T4G02T31LL0 M/T tahun 2022 warna putih hitam No Pol: S-2045-EP, atas nama Pemerintah Desa Tegalsari, alamat Jl. Pendidikan No 03 RT 005 RW 002 Desa Tegalsari Kec. Widang Kab Tuban kepada saksi ACHMAD. Selanjutnya saksi ACHMAD keluar kamar menuju sepeda motor yang diparkirkan di parkiran kos dan membawa motor itu keluar lalu saksi ACHMAD melihat terdakwa dan mengajaknya untuk berboncengan sedangkan saksi YUSTIAN menggunakan sepeda motor lain dibonceng saksi YOGA mengikuti dari belakang. Pada saat posisi di perempatan lampu lalu lintas Dupak Demak Surabaya, saksi YUSTIAN bersama saksi YOGA melaju lurus terus menuju arah Pasar Tembok kemudian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 780/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ACHMAD yang berbincangan dengan terdakwa langsung belok kiri lurus terus menuju arah Tugu Pahlawan Surabaya dan membawa sepeda motor itu pulang ke rumah saksi ACHMAD di Jalan Bogen 2/16 RT 006 RW 004 Kel Ploso Kec. Tambaksari Surabaya tanpa sepengetahuan saksi YUSTIAN dan saksi YOGA yang mana di perjalanan, saksi ACHMAD memberitahu terdakwa bahwa ia akan menjual motor tersebut dan memberikan bagian hasil penjualan kepada terdakwa lalu terdakwa mengiyakan setelah sampai di rumah saksi ACHMAD, terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi ACHMAD langsung menghubungi BAGUS (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 01.30 WIB, BAGUS (DPO) datang dengan seorang pembeli dari Jombang yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ACHMAD membagi uang hasil penjualan tersebut kepada BAGUS (DPO) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 04.30 WIB, saksi ACHMAD masuk ke dalam rumah dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi EDO sudah laku terjual lalu membagi uang penjualan kepada terdakwa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelahnya terdakwa keluar rumah dan bersembunyi di rumah teman terdakwa, Bahwa perbuatan (*actus reus*) terdakwa memenuhi unsur ini dimana terdakwa dengan sengaja menunjukkan *mensrea* dalam mengetahui keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari kejahatan penadahan yaitu dari penjualan sepeda motor yang dimiliki atau dikuasai saksi YUSTIAN lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk makan dan naik gojek serta bermain judi *online*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke 1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **DEO YAHYA MAHARDIKA BIN LEO IKHUVAN** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar photocopy BPKB asli yang dilegalisir;
- Uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menetapkan Agar digunakan dalam perkara atas nama ACHMAD SUBARI bin EKO KUSRIJANTORO.

Menimbang, Bawa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain
- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, Bawa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ke 1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DEO YAHYA MAHARDIKA BIN LEO IKHUVAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENADAHAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar photocopy BPKB asli yang dilegalisir;
 - Uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).digunakan dalam perkara atas nama ACHMAD SUBARI bin EKO KUSRIJANTORO.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 780/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 26 MEI 2025 oleh kami, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Purnomo Hadiyarto, S.H. , Muhammad Sukamto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 28 MEI 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Saaradinah Salsabila Putri Nuwianza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.